

KEPRIBADIAN INDONESIA UNGGUL UNTUK MENCEGAH *CYBER BULLY* AKIBAT KAMPANYE POLITIK DITINJAU DARI UU ITE

Nurlaila Suci Rahayu Rais¹

M.Maik Jovial Dien²

Yayu Hizza Anisa³

¹ Dosen STMIK Raharja

² Dosen AMIK Masa Depan

³ Mahasiswa UHAMKA

¹. Jl. Jendral Sudirman No.40, modern, Tangerang, 021-5529692

nurlaila@raharja.info¹, jovialdien@yahoo.com², ayuhizza@gmail.com³

Abstrak

Derasnya arus kemajuan teknologi dalam berkomunikasi massa membuat media sosial juga semakin berkembang dan ini menjadi kekhawatiran akan membawa dampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Maraknya tindak kekerasan yang dilakukan di dunia maya (*cyber bullying*) pada masa kampanye menjelang dilangsungkannya Pemilu menjadi salah satu bukti kekhawatiran tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Penulis juga melakukan pengamatan di lapangan dengan meneliti perkembangan penerapan struktur kepribadian Pancasila yang akan dijadikan acuan dalam memecahkan pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cyber bullying* merupakan kejahatan yang dilakukan di media sosial online seperti mengganggu, mengancam, mempermalukan, menghina, mengucilkan secara sosial, atau merusak reputasi orang lain demi kepentingan si pelaku. Perbuatan *cyber bullying* dapat dikenakan sanksi hukum. UU ITE mengaturnya dalam: Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (1), dan Pasal 28 Ayat (2). Dampak *cyber bullying* adalah korban berpotensi menderita penyakit kejiwaan seperti psikopat, tidak percaya diri, ataupun anti sosial. Untuk mencegah *cyber bullying* perlunya diwujudkan Kepribadian Indonesia Unggul, yang mencirikan bangsa Indonesia yang bermoral Pancasila sejati dengan mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kata kunci: Media Sosial, *Cyber Bullying*, Kepribadian Indonesia Unggul, Kampanye Politik.

Abstract

The rapid technological advances in mass communication makes social media is also evolved and this becomes a concern will bring a negative impact on the social life of the Indonesian society. Widespread acts of violence committed in cyberspace (*cyber bullying*) during the campaign leading up to the election being held to be one proof of such concerns. This research is qualitative descriptive research method uses interview techniques and the library research. The author also observed in the field by examining the development of the implementation of Pancasila personality structure that will be used as a reference in solving the problems of the subject matter. The results show that *cyber bullying* is a crime committed in online social media such as to harass, threaten, embarrass, humiliate, isolate socially, or damage the reputation of others for the sake of the offender. This *cyber bullying* can be subject to legal sanctions. UU ITE set in Article 27 Paragraph (3), Article 28, Paragraph (1) and Article 28, Paragraph (2). The impact of *cyber bullying* is a victim that potentially suffering from a psychiatric disease such as a psychopath, not confident, or anti-social. To prevent *cyber bullying* necessity embodied the Excellence of Indonesian Personality that characterizes the Indonesian nation of true moral Pancasila with the practice of sila-sila Pancasila in the life of society, nation and State.

Key words: Social Media, *Cyber Bullying*, The Excellence of Indonesian Personality, Political Campaign.

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan dunia tanpa batas (*borderless*). Kini terasa seperti tidak ada batasan dengan orang lain meski mereka berjarak ratusan ribu kilometer dari lokasi seseorang. Ini terjadi karena kemajuan teknologi masa kini. Kemajuan teknologi dalam berkomunikasi massa ini telah membawa banyak dampak serta perubahan dalam masyarakat. Perubahan dimaksud tampak jelas dari pemanfaatan teknologi informasi terutama dalam media komunikasi telah merubah perilaku masyarakat maupun peradaban dunia secara global.

Melihat fenomena yang sedang terjadi di era globalisasi ini, khususnya di Indonesia, menjadi kekhawatiran bahwa perkembangan teknologi akan membawa dampak buruk terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Di era sekarang ini, teknologi erat sekali kaitannya dengan Internet. Perkembangan internet yang begitu pesat, terutama komunikasi massa secara *online* sangat mempengaruhi kehidupan sosial serta cara berkomunikasi seseorang. Derasnya arus perkembangan ini membuat Internet serta banyak media sosial (*social media*) juga semakin berkembang. Sehubungan dengan perkembangan ini, dibutuhkan peningkatan akan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan sekitarnya. Perubahan karena perkembangan teknologi yang terjadi cukup cepat ini, sadar maupun tidak sadar telah merubah beberapa pola

hidup masyarakat khususnya komunikasi massa secara *online*.

Media sosial mendapat perhatian yang signifikan di berbagai kalangan, baik anak muda maupun orang tua, oleh sebab itu media sosial mengambil alih peran penting di segala aspek budaya. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai media untuk bersosialisasi atau media untuk pemasaran secara *online*, namun dapat dimanfaatkan sebagai alat politik untuk berkampanye. Maraknya penggunaan media sosial terutama pada saat menjelang Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, menjadi salah satu bukti bahwa saat ini politisi sudah mulai meleak untuk memanfaatkan media sosial. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan yang luar biasa terkait dengan kajian *online* tentang komunikasi politik masih di dominasi mengenai kampanye politik untuk mendulang suara atau membangun kekuatan politik yang diorientasikan pada kekuasaan.

Tren kampanye politik media sosial kini menyebabkan perubahan perilaku masyarakat secara signifikan diantaranya, terjadi perilaku menyimpang dari norma-norma social dan nilai-nilai budaya serta Pancasila sebagai falsafah bangsa. Media sosial juga berdampak pada kecenderungan makin meningkatnya pola hidup konsumerisme yang menuntut gaya hidup serba instan, membuat menurunnya minat belajar dikalangan muda. Hal ini ditunjukkan dengan perilaku anak muda yang menjadi reaktif (*hostile-reactive behavior*), bentuk kekerasan verbal maupun non verbal (*bully*),

dan lain sebagainya. Fenomena seperti ini terjadi karena kecenderungan masyarakat untuk lebih menyorot hal-hal yang menghebohkan, seperti halnya *wishpering campaign* atau yang biasa dikenal dengan kampanye negative (*black campaign*) yang dapat menimbulkan reaksi terhadap kandidat tertentu. Kecenderungan perilaku yang demikian, pada akhirnya justru mengabaikan substansi isu politik itu sendiri.

Seseorang memiliki hak yang sama, masyarakat memiliki hak dalam mengontrol untuk selalu melihat segala sesuatu dengan proposional, kritis, dan objektif. Masyarakat modern sangatlah dinamis, namun memiliki kecenderungan berkelompok yang lebih sering dalam wadah *online gathering* dan jarang sekali dalam bentuk *face to face*, karena satu alasan yaitu keterbatasan waktu yang dimilikinya. Namun perlu ditumbuhkan kembali ingatan sosial (*social memory*) untuk memberi pembenaran akan harapan bahwa hari esok akan lebih baik.

Masyarakat Indonesia yang memiliki Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai dasar falsafah bangsa, seharusnya menghargai hak-hak seseorang sebagai individu ataupun sebagai anggota masyarakat. Apalagi pemahaman Pancasila yang sudah ditanamkan sejak dini, yang berhubungan dengan budi pekerti, moral, agama, dan sebagainya. Bahkan sampai sekarang Pancasila masih tetap dicantumkan dalam kurikulum yang wajib diajarkan di tingkat Perguruan Tinggi.

Seiring dengan canggihnya teknologi, kini perkembangan kekerasan yang dilakukan secara

online (cyber bully) terutama pada masa kampanye menjelang dilangsungkannya Pemilu sangat mengkhawatirkan dan melihat permasalahan ini maka penulis perlu meneliti apakah *cyber bully* dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan sampai sejauh mana dampak adanya *cyber bully*, serta bagaimana solusi yang dapat ditawarkan agar dapat mencegah maraknya perbuatan tersebut.

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana masyarakat umum, generasi muda dan mahasiswa mampu melestarikan Pancasila dan mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Makna kelima sila dalam Pancasila diharapkan mampu menekan, menjiwai dan meresap dalam sanubari masyarakat Indonesia. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut: (a) untuk mengamalkan setiap perilaku yang mencerminkan pribadi Pancasila, (b) menstabilkan emosi, (c) menghindari perpecahan, (d) membangun psikologi yang sehat sebagai *mindset* utama.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan ditanyakan dalam bentuk kata-kata dan gambaran atau potret kehidupan di masyarakat. Data primer diperoleh langsung dari responden di lokasi penelitian. Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 1989:3). Maksud penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian ini karena ingin memperoleh informasi selengkap mungkin tentang *cyber bullying* sehingga dapat dipahami dengan baik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung dan ketika melakukan wawancara mendalam, peneliti mengacu pada daftar pertanyaan (*questioner*) sebagai pedoman wawancara agar saat wawancara berlangsung tidak melebar ke masalah-masalah yang lain.

Selain melakukan wawancara mendalam penelitian ini juga menggunakan penelitian lapangan (*field research*) atau studi pustaka/literatur. Studi pustaka yang dimaksud merupakan data skunder. Data sekunder diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian, media elektronik atau internet, dan pengolahan dan analisis dari penelitian sejenis yang sudah dipublikasikan di berbagai media. Penulis juga melakukan pengamatan atau obsevasi di lapangan dengan meneliti perkembangan penerapan struktur kepribadian Pancasila yang akan dijadikan acuan dalam memecahkan pokok permasalahan.

Teknik Analisis Data Penelitian menggunakan teknik analisis transkrip, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi. Langkah awal mentranskrip semua data yang diperoleh di lapangan yaitu saat melakukan wawancara mendalam, studi literatur, dan dokumentasi atau potret kehidupan masyarakat.

Langkah berikutnya melakukan reduksi data atau mapping, dalam proses ini peneliti dapat melanjutkan ringkasan, pengkodean, menemukan tema, dan reduksi data berlangsung selama penelitian di lapangan sampai pelaporan selesai (Iskandar, 2008:223). Kemudian dilanjutkan dengan penyajian data yaitu saat melakukan reduksi data, data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan mulai dianalisis. Setelah itu diambil kesimpulan/verifikasi data yang merupakan proses terakhir dari data yang telah diperoleh.

C. Landasan Teori

Masyarakat Indonesia yang memiliki pribadi Pancasila sejati diharapkan dapat menjadi solusi atas maraknya kasus *cyber bullying* yang terjadi akhir-akhir ini. Menurut *Jurnal Penelitian Komunikasi Vol. 18 No. 1, Juli 2015: 15-28*, “Aksi *bullying* (kekerasan, paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi) tidak hanya dilakukan di dunia nyata saja, namun juga di dunia maya. *Bullying* yang paling marak saat ini adalah lewat media sosial. Kejahatan yang terjadi dalam konteks media sosial ini terbatas pada *bullying* secara verbal seperti perang kata-kata, mengirim pesan berupa hinaan atau ancaman, menyebarkan gossip, membuat akun palsu target, dan melakukan aktivitas seperti *update* status, mengirim pesan atau komentar yang merusak nama baik target, mengunggah informasi pribadi tanpa ijin dan masih banyak lagi aksi lainnya. Definisi *cyber bullying* menurut *The National Crime Prevention Council* sebagai proses menggunakan internet, ponsel atau perangkat lain untuk mengirim teks atau gambar

yang dimaksudkan untuk menyakiti atau untuk memperlakukan orang lain. *Cyber bullying* bisa dilakukan dengan *posting* rumor atau gossip tentang seseorang di internet yang bisa saja membawa kebencian dalam pikiran orang lain terhadap target, atau dapat dengan cara membeberkan identitas pribadi target untuk memperlukannya. (Valentino, 2013).” (Christiany Yudhita, 2015)

Pancasila sebagai dasar negara berakar pada sifat-sifat dan cita-cita hidup bangsa Indonesia, sebagai penjelmaan dari kepribadian bangsa Indonesia, yang hidup di tanah air ini sejak dahulu kala hingga sekarang. Pancasila ditetapkan sebagai azas oleh bangsa Indonesia, karenanya seluruh perilaku, sikap, dan kepribadian adalah pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila. Dijadikannya Pancasila sebagai dasar Negara pada hakekatnya ingin mengangkat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang memiliki warna, yang memiliki perbedaan dari bermacam-macam ideologi yang ada di seluruh dunia.

Rumusan Pancasila terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, telah ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pancasila menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar Negara, secara jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945, oleh karenanya semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia seperti: Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah sebagai pengganti

Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila.

Ditegaskan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum (sumber hukum formal, undang-undang, kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum). Dijelaskan pula bahwa sumber tertib hukum negara Indonesia adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dan cita-cita moral. Ketetapan MPR No. XI/MPR/1978 menyatakan bahwa Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh, karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri, terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya. Karena, memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan pengertian yang keliru tentang Pancasila.

Pancasila yang digali dari bumi Indonesia sendiri merupakan pandangan hidup bangsa yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia serta memberi petunjuk dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, memberikan corak yang khas kepada seluruh masyarakat Indonesia dan tidak dapat dipisahkan

dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, oleh karena ada kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal, yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini.

Berkaitan dengan kepribadian bangsa Indonesia, lebih lanjut perlu dijabarkan apa makna kepribadian itu sendiri. Kepribadian adalah pola sifat dan karakteristik tertentu yang relative permanen dan memberikan, baik konsistensi maupun individualitas pada perilaku seseorang. (Jess Feist, Gregory J. Feist, 2011:4). Kepribadian merupakan aktualisasi dan realisasi dari apa yang terkandung dalam jiwa seseorang, termasuk emosi, motif dan perilaku. "*Personality as the reasonably stable patterns of emotions, motives, and behavior that distinguish one person from another.*" (Spencer A. Rathus, 2007: 399)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur *cyber bullying* yang dapat dijelaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut : **Pasal 27 Ayat (3) UU ITE** mengatur tentang diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Pasal ini dapat dikaitkan dengan **Pasal 310 Ayat (1) KUHP** tentang ancaman pidana karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat

ribu lima ratus rupiah. **Pasal 28 Ayat (1) UU ITE** tentang sanksi terhadap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Ancaman pidananya ialah penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar. **Pasal 28 Ayat (2) UU ITE** tentang penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

D. Hasil dan Pembahasan

Manusia sebagai makhluk sosial senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lainnya dalam upaya mencapai kebutuhan hidupnya. Secara mendasar kebutuhan manusia bukan hanya persoalan makan, minum, dan kebutuhan biologis semata, lebih dari itu manusia menciptakan dirinya sendiri dalam mengakomodasi kebutuhannya atas bentuk lain yang memberikannya pengakuan eksistensi diri, status sebagai anggota masyarakat, posisi yang menguntungkan dalam ranah-
ranah sosial bahkan sampai bentuk-bentuk penghargaan diri lainnya misalnya berupa pujian.

Masyarakat kini tidak dapat dipisahkan lagi dengan teknologi. Kebutuhan masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya komputer dan internet telah berkembang dengan pesatnya. Sejak pertama kalinya diperkenalkan suatu demonstrasi di *International Computer Communication Conference* (ICCC) pada Oktober

1972, internet sudah mengalami perkembangan yang pesat. Dari yang hanya sedikit node di lingkungan ARPANET (*Advanced Research Projects Agency Network*), internet diperkirakan akan memiliki lebih dari 100 juta *users* pada Januari 1997. Pada akhir tahun 2000, diestimasikan memiliki lebih dari 418 juta *users* yang terus meningkat menjadi 945 juta *users* pada akhir tahun 2004 (Pendit, 2005: 104).

Menurut Triantoro Safaria, S.Psi., Ph.D. selaku Dosen Psikologi Universitas Ahmad Dahlan (UAD) dalam acara “Langkah Pakar” yang berlangsung di Adi TV, Sabtu (25/4/2015), memaparkan bahwa pertumbuhan pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika di tahun 2010 rata-rata peningkatan pengguna internet di kota besar di Indonesia masih berkisar antara 30–35%, pada tahun 2011 didapatkan adanya peningkatan berkisar antara 40–45%. Sementara menurut MarkPlus Insight (2011), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2011 sudah mencapai 55 juta orang, meningkat dari tahun sebelumnya di angka 42 juta. Maka, peningkatan yang terjadi sebesar 13 juta pengguna. Angka pertumbuhan ini masih didominasi oleh anak muda dari kelompok umur 15–30 tahun. Hal itu dibuktikan dengan survei yang dilakukan di masing-masing, yakni sekitar 50–80%. (Universitas Ahmad Dahlan, 2015)

Internet memiliki peran yang sangat penting, dilihat baik dari sisi positif maupun sisi negatifnya. Dikalangan masyarakat modern, media sosial sebagai fenomena baru dunia internet bukan lagi sekadar sarana bagi *netizen* untuk

mempererat pertemanan melalui percakapan *online*, namun sudah digunakan sebagai media untuk membahas tentang isu-isu politik. Politik sendiri sangat rentan mendapat celan dari masyarakat, dan ironisnya politik di media sosial lebih banyak disoroti oleh kaum muda terutama dikalangan mahasiswa dibandingkan orang dewasa. Saat ini, masyarakat (mahasiswa) banyak yang tidak tahu bagaimana harus bersikap, berprinsip, berharap dan bahkan apa yang harus diperbuat ditengah arus kehidupan yang mewarnai mereka dengan keragaman pola pikir yang menawarkan sebuah kebenaran mereka masing-masing. Banyak pula dari generasi muda atau mahasiswa yang terhanyut akan isu-isu yang di muat di media sosial.

Media sosial mengubah proses penyampaian informasi yang sebelumnya terpusat menjadi terdesentralisasi. Artinya, tidak ada lagi batas-batas bahwa kebijakan informasi harus dikendalikan oleh pusat. Media sosial dapat mengirimkan informasi kapanpun dia mau baik lewat gaya formal maupun non formal dengan cara yang menyenangkan (*fun*), demikian juga mudah untuk mengakses video dan gambar-gambar. Media sosial sangat berperan dalam proses pencitraan, penciptaan *image* yang membutuhkan keahlian para komunikator politik untuk mengendalikan teknologi internet. Seorang pemimpin kini tidak bisa lagi “bersembunyi” dari kebenaran publik, karena orang-orang memiliki peluang untuk mendapatkan informasi dari banyak pihak termasuk dari jurnalisme warga. Kemudahan perangkat *handphone*

untuk mengambil gambar, merekam kejadian pada saat kejadian bisa merubah siapapun yang menjadi pelapor jurnalisme warga.

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat setidaknya dalam era modern ini selalu berada dalam rangkaian pengaruh sistem politik dan bernegara. Salah satu agenda perpolitikan di Indonesia adalah terselenggaranya Pemilu. Pemilu di Indonesia dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, dan dari pelaksanaan pemilu tersebut banyak hal yang harus dipahami agar dapat menilai dan menanggapi dengan bijak. Berkaitan dengan Pemilu, market media sosial adalah pemilih pemula (*first time voter*), biasanya berusia sekitar 17 hingga 30 tahun. Dilihat dari sisi kependudukan, jumlah pemilih pemula cukup banyak, dan mereka memang lebih senang berpartisipasi dengan menggunakan media sosial karena media ini sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Hal tersebut terlihat jelas bahwa generasi muda lebih mendominasi ranah politik di media sosial, bahkan kicauan mereka pun banyak yang tidak terkontrol yang mengakibatkan *cyber bullying*. Selain *cyber bullying*, masyarakat (mahasiswa) juga mudah sekali terpengaruh pemberitaan yang mengakibatkan tawuran antar kubu masing masing partai. Hal tersebut membuat masyarakat umum menjadi tidak antusias lagi menyambut datangnya Pemilu berikutnya, karena keadaan yang tidak kondusif atau tegang dapat memicu emosi ke arah negatif seperti stress, depresi, juga arogansi terhadap apapun yang ada di sekitarnya.

Cyber bullying sangat mudah untuk dilakukan dibandingkan

kekerasan konvensional karena pelaku tidak berhadapan muka dengan orang yang menjadi targetnya. Mereka bisa mengatakan hal-hal negatif dan lalu dengan mudahnya mengintimidasi korban karena mereka berada di balik layar komputer atau layar *smartphone* tanpa harus melihat dampak yang akan terjadi pada korban. Sebagai fenomena yang kini terjadi, masyarakat sebaiknya tidak menutup mata dan hati dimana *bullying* sangat mempengaruhi perilaku individu setiap harinya, walau hanya sekedar humor, ejekan, atau memiliki tujuan untuk mempermalukan korban secara psikis. Bila pelaku merasa bahagia dengan yang di lakukannya pada korban ketika korban menjadi depresi, dan tertekan, dapat dicurigai bahwa pelaku mengalami gangguan kepribadian atau yang disebut dengan istilah *Antisocial Personality Disorder and Psychopathy* (gangguan kepribadian antisosial dan psikopati). Demikianlah, *cyber bullying* dikategorikan sebagai kejahatan yang dilakukan di media sosial yang berkaitan dengan privasi manusia, ini paling mengganggu dan saat ini justru masih berkembang pesat di masyarakat.

Tujuan melakukan *cyber bullying* adalah untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, menghina, mengucilkan secara sosial, atau merusak reputasi orang lain demi kepentingannya. Korban *cyber bully* sudah sedemikian banyak. Secara psikologis, masyarakat (mahasiswa) terbiasa dengan budaya *cyber bully*, mereka memaki, mencaci, bahkan membuat sebuah “dagelan” meme komik yang merujuk pada satu sisi. Hal ini

memalukan bangsa Indonesia sendiri, seolah pelaku *cyber bully* mempertahankan hak mereka sebagai warga negara, akan tetapi mereka juga lupa ada hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan. Perilaku *bully* adalah suatu tindak kejahatan, namun *cyber bully* lebih dari itu, merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan sangat jahat. *Global* kini sudah hampir seluruhnya menggunakan sosial media karena itulah *cyber bully* lebih mudah dilakukan, dan tidak dapat dihindari. *Cyber bully* inilah yang akhirnya merambah pada bullying di dunia sosial. Penyakit kejiwaan seperti psikopat, tidak percaya diri, ataupun anti sosial dapat berdampak pada korban.

Peristiwa *cyber bullying* juga tidak mudah diidentifikasi orang lain, seperti orang tua atau guru karena tidak jarang anak-anak masyarakat (mahasiswa) saat ini juga mempunyai kode-kode berupa singkatan kata atau *emoticon* internet yang tidak dapat dimengerti selain oleh mereka sendiri. Harus diwaspadai bahwa kasus *cyber bullying* ini sudah menggunung. Korban sendiri lebih sering malas mengaku. Ini karena bila mereka mengaku biasanya akses mereka akan internet (maupun HP) akan dibatasi dan ada pihak yang menganggap hal ini biasa. Keengganan korban untuk mengaku juga dikarenakan sulitnya mencari pelaku *cyber bullying* atau membuktikan bahwa si pelaku benar-benar bersalah.

Cyber Bully sangat kurang mendapatkan perhatian dari pihak-pihak yang seharusnya turut serta mengawasi tindakan *non-verbal* tersebut. Pelaku *bully* adalah seorang

yang mengalami abnormalitas, begitu pula kemungkinan yang terjadi pada korban *bully* tersebut dalam jangka waktu yang panjang. Sebagai makhluk yang berfikir tentulah setiap aspek kehidupan memiliki solusinya. Intelegensi tinggi dan kepribadian yang baik sangat menentukan tingkat masalah dan kompleksitas yang dihadapinya. Agama Islam mengajarkan agar manusia tidak saling menghina, meremehkan satu sama lain dan hendaklah berbuat baik sekecil apa pun perbuatan itu merupakan suatu amal kebaikan yang diyakini akan mendapat pahala yang berlipat ganda walau hanya dengan senyum manis tatkala bertemu, begitu pula walau hanya membantu urusan saudara kita yang ringan. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata pada Jabir bin Sulaim,

وَلَا تَحْقِرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ وَأَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ
وَأَنْتَ مُنْبَسِطٌ إِلَيْهِ وَجْهَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَعْرُوفِ

“Janganlah meremehkan kebaikan sedikit pun walau hanya berbicara kepada saudaramu dengan wajah yang tersenyum kepadanya. Amalan tersebut adalah bagian dari kebajikan.” (HR. Abu Daud no. 4084 dan Tirmidzi no. 2722. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Al Hafizh Ibnu Hajar menyatakan bahwa hadits ini shahih). Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin *rahimahullah* ketika menjelaskan penggalan hadits di atas mengatakan, “Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan pada Jabir bin Sulaim agar tidak meremehkan kebaikan sekecil apa pun. Setiap kebaikan hendaklah dilakukan baik itu ucapan maupun perbuatan.

Kebaikan apa pun jangan diremehkan. Kebaikan itu adalah bagian dari berbuat ihsan. Allah mencintai orang-orang muhsin (yang berbuat baik). Jika engkau menolong seseorang untuk menaikkan barang-barangnya ke kendaraannya, itu adalah suatu kebaikan. Jika engkau membantu dalam perkara yang ia butuh, maka itu termasuk kebaikan. Bila engkau memberi pena pada saudaramu agar ia bisa terbantu dalam menulis, maka itu adalah suatu kebaikan. Meski pula engkau hanya meminjamkan, maka itu adalah bagian dari kebaikan. Jadi jangan remehkan kebaikan sedikit pun, sungguh Allah menyukai orang yang berbuat baik. (<http://rumaysho.com/7598-jangan-meremehkan-berbuat-baik.html>).

Tindakan *cyber bullying* dapat dikenakan sanksi hukum. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur *cyber bullying* yang dapat dijelaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 27 Ayat (3) UU ITE: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Pasal ini juga dikuatkan oleh **Pasal 310 Ayat (1) KUHP:** “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling

banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Pasal 28 Ayat (1) UU ITE: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Ancaman pidananya ialah penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar”

Pasal 28 Ayat (2) UU ITE: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Cyber Bully bisa terjadi dimana saja di seluruh dunia karena perbuatan tersebut dilakukan di dunia maya. Pada dasarnya seluruh dunia selalu meningkatkan dan mengevaluasi cara mendidik anak bangsanya, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki mata pelajaran terbanyak di dunia. Banyak sekali putra-putri bangsa yang mampu bersaing di olimpiade tingkat dunia, dan menjadi kebanggaan tersendiri pula ketika Indonesia mencapai banyak prestasi. Namun sebaliknya, Indonesia juga memiliki mahasiswa yang berkarakter negatif, mudah tersulut emosi, akibatnya akhir-akhir ini sering terjadi tawuran, demo, aksi *bully* dan *cyber bully*.

Berkaitan dengan permasalahan *cyber bully*, melalui bidang pendidikan Pemerintah telah berusaha mencari solusi agar tidak terjadi hal yang dapat membuat perpecahan, seperti pengajar profesional yang dibentuk adalah untuk: (1) menentukan kelayakan

mahasiswa dalam melaksanakan tugas sebagai putra-putri bangsa dalam pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat bangsa, (4) meningkatkan rasa simpati dan empati terhadap masing-masing siswa. Pendidikan bermutu adalah investasi bukan hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat yang merupakan investasi masa depan bangsa dalam membentuk warga negara seutuhnya yang terdidik, cerdas, dan merupakan aset yang menentukan eksistensi serta kemajuan bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan.

Pemerintah juga menayangkan iklan yang merujuk pada perdamaian meskipun ada perbedaan diantara mereka. Seperti yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah, hal ini belum mengakar pada jiwa anak-anak bangsa. Ironisnya para pejabat pun tidak memiliki sikap tenang, damai, dan adil dalam memilih. Menjadi tidak efektif bila Indonesia belum memiliki gebrakan yang mampu mengurangi tingkat memanasnya suhu dari implikasi politik.

Media massa sangat berperan dalam perkembangan atau bahkan perubahan pola tingkah laku dari suatu masyarakat, oleh karena itu kedudukan media massa dalam masyarakat sangatlah penting. Dengan adanya media massa, masyarakat yang tadinya dapat dikatakan tidak beradab dapat menjadi masyarakat yang beradab. Hal itu disebabkan, oleh karena media massa mempunyai jaringan yang luas dan bersifat massal sehingga masyarakat yang membaca

tidak hanya orang-perorang tapi sudah mencakup jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan pembaca, sehingga pengaruh media massa akan sangat terlihat di permukaan masyarakat.

Peran media massa televisi dalam pembangunan karakter bangsa (*charater building*), haruslah berlandaskan pada perspektif budaya Indonesia yang meletakkan landasannya dalam kerangka negara kesatuan, dengan keaneragaman budaya yang memiliki nilai-nilai luhur, kebijaksanaan dan pengetahuan lokal yang arif dan bijaksana (*local wisdom and lokal knowledge*). Media televisi di Indonesia harus mampu menggali dan menjadikannya sebagai norma acuan atau tolak ukur di dalam melakukan penyiarannya.

Pendidikan karakter adalah merupakan suatu proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, membentuk kepribadian seseorang yang merupakan karakter atau ciri khas dari orang tersebut. Proses tersebut dilakukan secara sadar dan sistematis, sehingga terbentuk kepribadian yang digunakan sebagai landasan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Pendidikan karakter secara akademik dimaknai sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik- buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010: 2). Di tengah-tengah kondisi semakin melemahnya tali perekat

rasa kebangsaan maupun nasionalisme bangsa Indonesia, Pancasila masih memiliki arti yang sangat penting bagi bangsa Indonesia sebagai dasar dan idiologi Negara, falsafah hidup, juga sebagai alat pemersatu bangsa yang Bhineka Tunggal Ika, ditengah era globalisasi yang penuh dengan dinamika dan fenomena kehidupan baru.

Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral, yang diharapkan dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan dan agama. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi generasi muda (mahasiswa) untuk membentuk manusia pancasilais sejati sebagai calon pemimpin di masa depan. Pengetahuan Pancasila secara ilmiah bagi mahasiswa sangat berguna untuk bangsa dan negara, agar mereka memiliki ketahanan ideologis dalam menghadapi pengaruh negatif dari luar. Pancasila sebagai filsafat atau tata nilai bangsa, dasar negara dan ideologi nasional dengan segala implikasi yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlangsung sangat cepat, serta mengantisipasi perkembangan ipteks disertai pola kehidupan yang mengglobal. Berkepribadian Pancasila berarti mempersiapkan warga negara yang berkesadaran kebangsaan, serta pemimpin-pemimpin yang bertanggungjawab terhadap negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) yang bersendikan Pancasila. Keberhasilan dalam pendidikan Pancasila, akan membuahkan sikap mental bersifat cerdas, dan penuh tanggung jawab.

Berkepribadian Indonesia Unggul, menjadi satu-satunya harapan bagi masyarakat Indonesia yang tentunya bermental Pancasilais sejati, menjadi solusi untuk mengimbangi pemerintah dalam meminimalisir perpecahan juga perilaku negatif masyarakat terutama generasi muda. Kepribadian Indonesia unggul mengindikasikan masyarakat yang religious, berprikemanusiaan, berkeinginan mewujudkan persatuan dan kesatuan, mengedepankan musyawarah dalam memutuskan sesuatu persoalan dan selalu ingin mewujudkan keadilan ditengah masyarakat, pada prinsipnya menerapkan struktur kepribadian Pancasila yang dikemas dengan praktis tanpa menyulitkan orang untuk memahaminya. Berikut cerminan Pancasila yang menjadi landasan pembentukan struktur kepribadian Pancasila:

Sila pertama ini menempatkan Tuhan Yang Maha Esa sebagai kekuatan transendental yang mendorong individu untuk meningkatkan kesalehan baik di level individual maupun sosial. Mereka yang beriman bahwa Tuhan itu *omnipresent*, artinya Maha Hadir yang akan membimbing hamba-Nya untuk merasa selalu diawasi, bersikap jujur, dan menghindari untuk bertindak koruptif.

Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab mencerminkan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara ini harus didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan yang luhur dan universal yang bersumber pada falsafah bangsa Indonesia seperti memiliki rasa toleransi, harmoni, tenggang rasa, gotong royong, andhap asor, serta saling menghormati sebagai karakter asli

(*genuine character*) bangsa Indonesia. Berperilaku yang adil dan beradab, berbudaya dengan mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan perorangan dan golongan. Diharapkan dengan demikian perbedaan pemikiran dan pendapat atau kepentingan, dapat diatasi melalui musyawarah dengan dasar keadilan.

Persatuan Indonesia menemukan konteksnya di saat bangsa ini begitu mudah terpecah-belah dan terprovokasi hanya untuk perkara-perkara yang tidak seharusnya diperdebatkan. Bangsa Indonesia sudah mengenal perbedaan sejak bangsa ini berdiri, oleh karena itu toleransi bagi seluruh masyarakat sudah tertanam sejak nenek moyang kita.

Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menunjukkan komitmen *founding fathers* yaitu para pendiri negara untuk memilih jalan demokrasi dan musyawarah dalam menyelesaikan problem-problem kebangsaan. Sila ini tidak memberi ruang sedikit pun bagi praktik kekerasan dalam menyelesaikan persoalan kecil maupun besar.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia terkait pada bagaimana proses penegakan keadilan benar-benar dirasakan oleh segenap masyarakat Indonesia tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas dan afirmatif akan memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang pada akhirnya menjadi modal sosial bagi bangsa ini dalam melahirkan stabilitas di bidang sosial-politik.

Pada umumnya seseorang tidak boleh dipaksakan dalam

memilih atau bersikap, namun demikian diperlukan langkah strategis untuk mengupayakan agar mereka berada pada jalur yang seharusnya. Artinya, jalur yang benar bagi masyarakat terutama generasi muda (mahasiswa) memiliki Kepribadian Pancasila. Berikut langkah yang segar dan persuasif: (a) mengelompokan bakat mereka melalui UKM/Ekstra kulikuler agar mereka dapat menyalurkan rasa emosi dan membuat stabil dengan mengalihkan pada hal-hal yang di sukai, (b) memfasilitasi mereka yang berbakat seni (*art*) seperti melukis, multimedia untuk mengolah agar kreatifitasnya timbul dan untuk mengolah sifat sabar (pada dasarnya kegiatan ini butuh kesabaran juga teknik tertentu), (c) musik, menjadi hal utama bagi banyak kaula muda di Dunia, karena itu persatuan dapat tumbuh dari musik, dengan musik mereka dapat membentuk persahabatan baru dengan berkolaborasi dan saling menghargai karya. Melibatkan banyak anak muda dalam Industri Kreatif di Indonesia akan membangkitkan semangat anak muda. Menyelenggarakan Pekan Religi, dengan cara ini menumbuhkan rasa saling menghargai umat beragama dengan cara memberikan seminar keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Diadakannya kegiatan-kegiatan semacam ini diharapkan Indonesia menjadi negara yang tingkat perdamaiannya tinggi di dunia. Rasa saling empati, simpati akan tumbuh melalui *passion* mereka.

Peran orang tua menjadi sangat dominan, yaitu dapat menjadi support terpenting yang menjadi komponen dari proses perkembangan

sikap seorang anak dan menyalurkan bakat yang dimiliki. Para psikolog dapat membantu pihak orang tua, pemerintah, juga instansi pemerintah untuk mengevaluasi pendekatan terhadap masyarakat secara menyeluruh. Peran psikolog menjadi sangat penting karena *healing* atau pengobatan jiwa masyarakat. Sedangkan peran instansi Pemerintah via Kominfo agar proaktif untuk mengevaluasi penggunaan *social media* sebagai sarana untuk melakukan Kampanye. Polisi, Sebagai pengaman masyarakat hendaknya mengawasi tingkah atau perilaku masyarakat yang dikategorikan menyimpang. Lembaga pendidikan harus ditingkatkan perannya sebagai sarana yang menyalurkan bakat, minat juga membimbing peserta didik untuk tetap pada jalur yang baik. Pemerintah dalam hal ini harus menjadi support umum yang mampu menjadikan Pekan religi sebagai *annual event*.

Kerjasama antara pihak pendidik, terdidik, maupun pemerintah sangat penting untuk mewujudkan Kepribadian Indonesia Unggul. Kepribadian Indonesia Unggul bisa dicapai dengan mengaplikasikan sistem Kepribadian Pancasila bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kondisi yang terjadi harus dianalisa terlebih dahulu agar dapat diberlakukan sistem ini. Sistem dilakukan dengan cara menyusun program-program berlandaskan Pancasila yang dikaitkan dengan sisi agama.

Instansi pemerintahan bersinergi dengan psikolog, dan pendidik untuk menetapkan sistem ini. Program yang mendorong pihak terdidik untuk kreatif dalam lingkup positif,

menitik beratkan pada perilaku yang arif juga sesuai dengan Pancasila sehingga Pancasila tidak dijadikan wacana semata dan memperketatnya sanksi atas *bullying* dan *cyber bullying* yang marak menjelang berlangsungnya Pemilu. Peran aktif pemerintah ini sangat diperlukan agar pelaksanaan Pemilu dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Adanya evaluasi pada setiap program, layanan *online* untuk memberikan pengaduan atau kritik dan saran dengan *users* yang ada 24 jam. 33 Propinsi di Indonesia yang memiliki jaringan internet, diadakannya *monitoring* dan *team healing* di setiap tempat untuk melaporkan pada masing-masing propinsi.

Sistem kepribadian Pancasila menunjang dalam hal meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Moral, subsibilitas, kebijaksanaan, jiwa kepemimpinan akan terbentuk dari sistem ini dan akan sangat berpengaruh pada generasi selanjutnya agar terhindar dari tradisi *bullying* maupun *cyber bullying* terutama pada masa kampanye menjelang Pemilu berlangsung. Diprediksikan dengan adanya Sistem Kepribadian Pancasila ini dalam waktu 5 atau 10 tahun yang akan datang akan mengurangi tindakan *bullying*. Setidaknya, masyarakat akan bersikap santun dan beretika, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Masa kampanye berlangsung damai dan tertib. Kritik akan dilontarkan dengan kata-kata yang sopan, jauh dari penghinaan dan pelecehan martabat seorang kandidat.

Selain bidang psikologi, sistem kepribadian Pancasila memiliki cangkupan yang luas dari

segi agama, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Psikologi: Memiliki kepercayaan yang baik di lingkungan dimana ia berada, mengenali diri sendiri, menghargai sesama, sabar juga santun, hal ini menjadi pembuka gerbang seseorang untuk berfikir secara menyeluruh juga kreatif.
- b. Agama: Adanya acara keagamaan secara rutin akan terus memberikan input yang baik dalam pikiran seseorang. Adakan kajian mendalam mengenai agama dengan contoh-contoh yang sederhana agar dapat dimengerti. Ilmu tidak akan seimbang bila tidak adanya agama karena agama bersifat mengatur sesuatu yang memang hak.
- c. Ekonomi: Terjadinya paradoksial di Indonesia karena penyakit orientasi ini dapat diminimalisirkan dengan adanya bahan yang tersalur, juga pendidikan intelegensi yang akan membentuk SDM (sumber daya manusia) untuk mengoptimalkan SDA (sumber daya alam) yang berorientasi kesejahteraan bersama.
- d. Politik: Mengutamakan kebajikan dan kejujuran untuk memimpin, persingan sehat tanpa harus memberikan asumsi negatif lawan terhadap publik. Mengandalkan *value added* dibandingkan mengutamakan kekuasaan.
- e. Sosial: Sikap saling mengayomi, bersosialisasi dengan sesama terjaga, tidak adanya rasis sesama suku, dan bangsa.
- f. Budaya: Mempererat budaya persahabatan dibandingkan

permusuhan karena dapat saling sinergi dalam kebaikan.

Hal-hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik jika tidak di dukung oleh pihak eksternal maupun internal. Sinergi menjadi kunci utama untuk Indonesia dengan psikis yang sehat juga berintelengensi tinggi.

E. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *cyber bullying* dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang dilakukan di media sosial yang berkaitan dengan privasi manusia. *Cyber bullying* merupakan tindakan yang sangat berbahaya dan sangat jahat yang tujuannya untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, menghina, mengucilkan secara sosial, atau merusak reputasi orang lain demi kepentingan si pelaku *cyber bullying*. Tindakan *cyber bullying* dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan tingkat pelanggarannya. UUU ITE mengatur *cyber bullying* dalam: Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Pasal 28 Ayat (1) UU ITE, Pasal 28 Ayat (2) UU ITE. Dampak adanya *cyber bully* apabila berlangsung lama si korban akan mengalami abnormalitas dan berpotensi menderita penyakit kejiwaan seperti psikopat, tidak percaya diri, ataupun anti sosial. Selanjutnya solusi yang ditawarkan agar dapat mencegah maraknya perbuatan *cyber bully* adalah perlunya dijaga dan dilestarikan Kepribadian Indonesia Unggul, yang mencirikan bangsa Indonesia yang Pancasila sejati, yaitu diwujudkan oleh masyarakat yang bermoral

Pancasila dan mengamalkan kelima sila-sila Pancasila dalam kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila masyarakat telah berkepribadian Pancasila, *cyber bullying* tentunya tidak akan dilakukannya.

Adapun saran-saran penulis dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Perlu kerjasama yang baik antara pihak pendidik, terdidik, maupun pemerintah, ini sangat penting untuk menjaga dan melestarikan Kepribadian Pancasila. Pembentukan Kepribadian Indonesia Unggul harus dilakukan dengan cara menyusun program-program berlandaskan Pancasila yang dikaitkan dengan sisi agama.
2. Instansi pemerintahan hendaknya bersinergi dengan psikolog, dan pendidik untuk menetapkan sistem kepribadian Pancasila.
3. Perlu adanya evaluasi pada setiap program pemerintah yang berkaitan dengan upaya pencegahan *cyber bullying* dan perlu diadakannya *monitoring* dan *team healing* di setiap tempat untuk melaporkan pada masing-masing propinsi.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Agustian.G.A (2008). *ESQ emotional spiritual quotient*. Jakarta : Arga Publishing
- Andang Al, (2004). *Keadilan Sosial Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Balitbang Kemendiknas. (2010). *Pengembangan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa*.

- Haryatmoko (2003). *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Holt.C (2007). *Culture and Politics in Indonesia*. Jakarta : Equinox. Pub Mubayidh.M (2006). *Kecerdasan dan Kesehatan Emosional anak*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Iskandar. (2008), *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Jess Feist, Gregory J. Feist, (2011), *Teori Kepribadian*: Jakarta, Salemba Humanika.
- Moleong, Lexy J. (1989) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rawls John (2006). *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*. Cambridge : Harvard Univercity Press
- Rush.M, dan Althoff.P (1983). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Radar Jaya offset
- Satyawati I G, danPurwani. SP (2014). *Pengaturan Cyber Bullying Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Spencer A. Rathus, *Psychology Concepts and Connection*, Brief Version, Eight Edition, (USA: Thomson Higher Education, 2007.
- Widodo (2013), *Memerangi Cybercrime*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo

Jurnal:

Jurnal Kertha Wicara [online].
Available hostname
<http://ojs.unud.ac.id> Diakses
pada tanggal 15 Agustus
2015.

Jurnal Adilla, Nissa. (2009)
Pengaruh Kontrol Sosial
Terhadap Prilaku Bullying
Pelajar Di Sekolah Menengah
Pertama. *Jurnal Kriminologi*
Indonesia, 5, (1). 56-66.
Diakses pada tanggal 15
Agustus 2015.

Christiany Yudhita *Cyberstalking on*
Twitter@Triomacan At
Election 2014, *Jurnal*
Penelitian Komunikasi Vol.
18 No. 1, Juli 2015: 15-28,
diakses pada tanggal 1
September 2015

Internet:

[http://www.uad.ac.id/id/bahaya-](http://www.uad.ac.id/id/bahaya-cyberbullying-bagi-remaja)
[cyberbullying-bagi-remaja](http://www.uad.ac.id/id/bahaya-cyberbullying-bagi-remaja),
Universitas Ahmad Dahlan,
Bahaya Cyberbullying bagi
Remaja, diakses pada tanggal
15 Agustus 2015

[http://journal.unair.ac.id/download-](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts73d7a00d3dfull.pdf.html)
[fullpapers-](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts73d7a00d3dfull.pdf.html)
[kmnts73d7a00d3dfull.pdf.ht](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts73d7a00d3dfull.pdf.html)
[ml](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmnts73d7a00d3dfull.pdf.html) diakses pada tanggal 15
Agustus 2015

BIODATA PENULIS

Nurlaila Suci Rahayu Rais, Dra., MM., MH. Lulus: S1, Sarjana Sastera Inggris dari Universitas Nasional Jakarta, 1986, S2, Magister Manajemen (MM) Konsentrasi Sumber Daya Manusia dari Universitas Budi Luhur, 2002, dan S2, Magister Hukum (MH) dari Universitas Islam Syekh-Yusus Tangerang (UNIS), 2011. Pekerjaan: Karyawan Hotel Indonesia Jakarta, 1975 – 2004; Dosen Perguruan Tinggi Raharja, 2004 – Sekarang.

M. Maik Jovial Dien, SH., MH. Lulus: S1, Sarjana Hukum (SH) dari Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2004, S2, Magister Hukum (MH) dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2015. Pekerjaan: Praktisi di bidang Hukum, Analis Politik sebagai Strategic Communication dan Tenaga Pengajar di Perguruan Tinggi, 2004 – Sekarang.

Yayu Hizza Anisa, adalah mahasiswa Jurusan Psikologi pada Universitas Prof. DR. Hamka angkatan 2014-sekarang. Sekaligus aktif sebagai peneliti di Biro Penelitian Neuro Science “Brain Focus Center”.